



YAYASAN PERADABAN NUSANTARA (YAP-NU) ANNASHIRIYAH

Akte Notaris : Iding Supandi, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal. 02 September 2019
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM, NOMOR: AHU-0012444.AH.01.04.Tahun 2019

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN PERADABAN NUSANTARA (YAP-NU) ANNASHIRIYAH
Nomor: C.001/SK/yapnu.pn-annashiriyah/VI/2019
Tentang
PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK HUBBUL WATHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ALLAH SUBAHANAHU WATA'ALA
PIMPINAN YAYASAN PERADABAN NUSANTARA (YAP-NU) ANNASHIRIYAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif dipandang perlu untuk mengeluarkan legalitas;
 - c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) HUBBUL WATHON.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1990, Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 11 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - 8. Peraturan Bupati Serang nomor 28 tahun 2005, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
 - 9. Peraturan Bupati Serang nomor 43 tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - 10. Peraturan Bupati Serang nomor 59 tahun 2015, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - 11. Peraturan Bupati Serang nomor 76 tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - 12. Peraturan Bupati Serang nomor 100 tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Kepada Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - 13. Akte Notaris, Betty Nur'aini, S.H, nomor 04 Tanggal. 28 September 2009, tentang Badan Hukum ANNASHIRIYAH;
 - 14. Akte Notaris : Iding Supandi, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal. 02 September 2019 Tentang Badan Hukum Yayasan Peradaban Nusantara (YAP-NU) ANNASHIRIYAH;



YAYASAN PERADABAN NUSANTARA (YAP-NU) ANNASHIRIYAH

Akte Notaris : Iding Supandi, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal. 02 September 2019
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM, NOMOR: AHU-0012444.AH.01.04 Tahun 2019

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Pimpinan Yayasan Peradaban Nusantara (YAP-NU) ANNASHIRIYAH Pada Tanggal 5 Juni 2019;
 2. Hasil Penetapan serta Penugasan Nama dan Jabatan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Hubbul Wathon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Membentuk dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada:
- Nama Lembaga : TK HUBBUL WATHON
Status PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tingkat PAUD : Rintisan / Pengembangan / Mandiri
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Jln. Pamarayan-Harendong KM.2 Kp.Tegalsari RT.26/RW.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten
- Kepala : SITI NURHIAH WAHYUNI, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : MOHAMAD NASIR, S.Pd.I / YAYASAN PERADABAN NUSANTARA (YAP-NU) ANNASHIRIYAH
- Tahun Berdiri : 5 Juni 2018
- Kedua :
- 1) Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan program yang telah ditentukan;
 - 2) Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Wajib mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga :
- Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :
- Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada Tanggal : 5 Juni 2019
YAP-NU ANNASHIRIYAH



Mohamad Nasir, S.Pd.I



KEPUTUSAN CAMAT PAMARAYAN

Nomor 421.1/ Kep.26-Camat/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK HUBBUL WATHON

CAMAT PAMARAYAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif dipandang perlu untuk mengeluarkan legalitas;
 - c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) HUBBUL WATHON.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1990, Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 11 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - 8. Peraturan Bupati Serang nomor 28 tahun 2005, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
 - 9. Peraturan Bupati Serang nomor 43 tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - 10. Peraturan Bupati Serang nomor 59 tahun 2015, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - 11. Peraturan Bupati Serang nomor 76 tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - 12. Peraturan Bupati Serang nomor 100 tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Kepada Kecamatan di Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) HUBBUL WATHON Nomor: A/001/TK.HB/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga;
2. Hasil Study Kelayakan yang telah dilakukan oleh Penilik Luar Sekolah (PLS) Tanggal 11 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
Nama Lembaga : TK HUBBUL WATHON
Status PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tingkat PAUD : Rintisan / Pengembangan / Mandiri
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Jln. Pamarayan-Harendong KM.2 Kp.Tegalsari
RT.26/RW.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten
Kepala : SITI NURHIAH WAHYUNI, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : MOHAMAD NASIR, S.Pd.I /
YAYASAN PERADABAN NUSANTARA (YAP-NU) AN-NASHIRIYAH
Tahun Berdiri : 5 Juni 2018
- Kedua : 1) Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan program yang telah ditentukan;
2) Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Wajib mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4) Wajib mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir.
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2019
Kamat Pamarayan,



Drs. Edi Sumardi
NIP: 196204271982121002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR CAMAT PAMARAYAN

Jln. Raya Bojong Loa-Harendong No.1 Pamarayan, Kode Pos 42176 pamarayankecamatan@gmail.com

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Pamarayan Nomor 421.1/ Kep.26-Camat/2018,
Tanggal 22 Agustus 2019

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) HUBBUL WATHON

DIBERIKAN KEPADA:

NAMA LEMBAGA
STATUS PAUD
STATUS HUKUM
ALAMAT

: TK HUBBUL WATHON
: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
: BERBADAN HUKUM
: JLN. PAMARAYAN-HARENDONG KM.2
KP.TEGALSARI RT.26/RW.003
DESA BINONG KEC. PAMARAYAN
KAB.SERANG PROV. BANTEN
: SITI NURHIAH WAHYUNI, S.Pd
: MOHAMAD NASIR, S.Pd.I /
YAYASAN PERADABAN NUSANTARA
(YAP-NU) ANNASHIRIYAH
: 5 JUNI 2018

KEPALA

PEMILIK/ PENYELENGGARA

TAHUN BERDIRI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan camat tersebut diatas.

Pamarayan, 22 Agustus 2019

Camat Pamarayan,



Dis. Edi Sumardi

NIP: 196204271982121002



TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"HUBBUL WATHON"

Akte Notaris : Icing Supandi, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal. 02 September 2019
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM, NOMOR: AHU-0012444.AH.01.04.Tahun 2019

SURAT KETERANGAN STATUS GEDUNG

Nomor : C.004/SK/paud.TK-HW/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala TK HUBBUL WATHON Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK HUBBUL WATHON
Status PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tingkat PAUD : Rintisan / Pengembangan / Mandiri
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Jln. Pamarayan-Harendong KM.2 Kp.Tegalsari RT.26/RW.003
Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten
Nama Kepala : **SITI NURHIAH WAHYUNI, S.Pd**
Pemilik/ Penyelenggara : MOHAMAD NASIR, S.Pd.I /
YAYASAN PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH
Tahun Berdiri : 5 Juni 2018

Dengan ini menerangkan bahwa lembaga kami masih berstatus **Pinjam Gedung** dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar di Lembaga:

Nama Lembaga : PKBM ANNASHIRIYAH
Alamat : Jln. Pamarayan-Harendong KM.2 Kp.Tegalsari RT.26/RW.003
Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten
Luas Bangunan : 11 M x 12 M = 132 M
Luas Lahan Tanah : 20 M x 17,5 M = 350 M

Demikian surat keterangan kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binong, 1 Juli 2019
TK HUBBUL WATHON
Kepala



Siti Nurhiah Wahyuni, S.Pd



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012444.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDING SUPANDI, SH, M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris IDING SUPANDI, SH, M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH tanggal 02 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019090236100026 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH
berkedudukan di KABUPATEN SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris IDING SUPANDI, SH, M.KN. berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016574.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 September 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Tangerang, 02 September 2019
Notaris di Kabupaten Tangerang





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012444.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ELANG IBNU ALWI ALKAROMI	3604232704790002
MOHAMAD NASIR, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM	3604242511770001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ELANG IBNU ALWI ALKAROMI	3604232704790002	PEMBINA	KETUA
MOHAMAD NASIR, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM	3604242511770001	PENGURUS	KETUA
SITI NURHIAH WAHYUNI	3604244702850001	PENGURUS	SEKRETARIS
N. NURYANAH	3604244702630001	PENGURUS	BENDAHARA
NURYAMAN B ADNAN	3604240809680001	PENGAWAS	KETUA
AHMAD AHYANI	3604240603820004	PENGAWAS	ANGGOTA
AHMAD MASHUDI	3604242101920001	PENGAWAS	ANGGOTA
OMAN ABDUL ROHMAN	3604240612790001	PENGAWAS	ANGGOTA
OWI NAHROWI	3604241802870001	PENGAWAS	ANGGOTA
SITI MARHAMAH	3604246709840002	PENGAWAS	ANGGOTA
SITI NURIYAH	3604244506740001	PENGAWAS	ANGGOTA
SITI ROHMAH	3604244802710002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016574.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 September 2019

**PENDIRIAN YAYASAN
PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH**

Nomor : 01

-Pada hari ini, Senin, tanggal 02-09-2019 (dua September duaribu sembilanbelas).
-Pukul 10.35 WIB (sepuluh lebih tigapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap dihadapan saya, **IDING SUPANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- 1.- **Tuan ELANG IBNU ALWI ALKAROMI**, lahir di Pandeglang, tanggal 27-04-1979 (tujuhbelas April seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Sijungjang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cikeusal, Kecamatan Cikeusal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604232704790002.
2. - **Tuan MOHAMAD NASIR, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Serang, tanggal 25-11-1977 (duapuluh lima Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Tegal Sari, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 003, Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604242511770001.



-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu : -

- a. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -----
mereka berupa uang tunai sebagai kekayaan awal -----
Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan ---
- b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat ----
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ----
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama : -----
----- **YAYASAN PERADABAN NUSANTARA ANNASHIRIYAH** -----
untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat -----
dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor -----
pusat di Kabupaten Serang. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, ---
Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan -----

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga pendidikan baik formal dan non formal ----
dengan mendirikan sekolah umum mulai dari -----
tingkat kelompok bermain, PAUD (Pendidikan Anak -
Usia Dini) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah --
Atas) atau Aliyah hingga perguruan tinggi, serta
menyelenggarakan seminar-seminar, kursus-kursus -
dan sanggar seni budaya. -----
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----
- c. Melakukan rehabilitasi mental kepada para -----
pecandu narkoba.-----
- d. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----
- e. Pembinaan olahraga. -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada dampak krisis sosial -----
lainnya.-----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan. -----
- d. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan -----
pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti ----
menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan.--
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

3. Dibiidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid). -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -
- c. Menyelenggarakan kegiatan belajar baca tulis ----

- Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal ----
sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ----
penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani -----
akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Tangerang.



The image shows a red circular notary seal for Iding Supandi, a Notary Public in Kabupaten Tangerang. The seal contains the text 'IDING SUPANDI' at the top and 'NOTARIS KABUPATEN TANGERANG' at the bottom. Overlaid on the seal is a yellow 'METERAI TEMPEL' (Revenue Stamp) for 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number '843702901034022'. A black ink signature is written across the stamp and seal.

IDING SUPANDI, SH, M.Kn)